**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA   
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**

JALAN KH. ABDUL HALIM NOMOR 97 MAJALENGKA 45418   
Telephone (0233) 8286599 / 8286600 Faksimile (0233) 8286600   
Email : [bpptpm\_majalengka@yahoo.com](mailto:bpptpm_majalengka@yahoo.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 503/…./BPPTPM/VII/2013

TENTANG

IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

**KABUPATEN MAJALENGKA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa berdasarkan surat permohonan beserta lampirannya dari **[]** tanggal **[]** dan sesuai pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, dimana setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan lahan untuk kegiatan mendirikan bangunan industri, perumahan, perdagangan/jasa dan bangunan lainnya wajib terlebih dahulu memperoleh Izin Peruntukan Penggunaan Tanah; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a tersebut diatas dan hasil pemeriksaan lapangan secara teknis dan administrasi telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas serta untuk adanya tertib administrasi dan kepastian hukum, sehingga dipandang perlu menetapkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka. |
| Mengingat | : | 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851); 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 25, Seri D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka ( Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka, Tahun 2008 Nomor 2); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka ( Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 - 2031 ( Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011); 10. Peraturan Bupati Majalengka No. 5 tahun 2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Perizinan kepada Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Majalengka. |

**MEMUTUSKAN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | Memberikan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah kepada : | | |
| PERTAMA | : | Nama | : |  |
|  |  | Jabatan/Pekerjaan | : |  |
|  |  | Alamat | : |  |
|  |  | Lokasi | : |  |
|  |  | Status Tanah | : |  |
|  |  | Luas Tanah | : |  |
|  |  | Peruntukan Bangunan | : |  |
| KEDUA | : | Ketentuan memberikan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diatas sebagai berikut:   1. Izin Peruntukan Pengggunaan Tanah hanya berlaku selama 1 (satu) tahun dari sejak tanggal ditetapkan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali berdasarkan permohonan yang bersangkutan; 2. Harus mematuhi tata ruang penggunaan lahan ; 3. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan fisik; 4. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah tidak bisa dialihkan untuk jenis kegiatan/usaha lain atau dipindah tangankan kepada pihak lain ; 5. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah hanya merupakan salah satu persyaratan bagi pemohon untuk mengajukan perizinan lain yang diperlukan dari instansi terkait. | | |
| KET1GA | : | Apabila Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini pada masa yang akan datang ada perubahan peruntukan, maka akan ditinjau kembali atau akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya. | | |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ditetapkan di : Majalengka  Pada tanggal : Juli 2013  **BADAN PELAYANAN PERIZINAN**  **TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**  **KABUPATEN MAJALENGKA**  **H.JOJO HADIWIJAYA, S.H.**  Pembina Utama Muda  NIP. 195811121986031013 |

Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka